

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mencapai kehidupan yang layak. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, umumnya di Indonesia dan terkhusus di Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2019 sebanyak 2.720 jiwa, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 2.800 jiwa, pada tahun 2021 berjumlah 3.080 jiwa, hingga pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 3.290 jiwa.

Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya disebabkan oleh tingginya angka pengangguran yang ada. Pada awal tahun 2020, pandemi *covid-19* masuk dan menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Dengan adanya pandemi *covid-19*, maka timbulnya dampak pada kesehatan dan juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya sekedar merusak perekonomian tetapi juga telah memutus pergerakan ekonomi. Krisis akibat *covid-19* saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan

keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, dan pekerja yang terkena PHK (Eddyono dkk., 2020:214).

Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Dengan adanya penetapan tersebut, pemerintah menetapkan program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk melindungi warga yang terdampak pandemi *covid-19*. Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi, Pemerintah Pusat menyiapkan dana sebesar Rp. 110 triliun yang dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial yang diberikan kepada masyarakat lapisan bawah agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Program Jaring Pengaman Sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Dan Subsidi Tarif Listrik, Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Khusus Wilayah Jabodetabek, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) (Christanti, 2020:27).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah program bantuan pemerintah yang memberikan bantuan baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai atau berbagai bentuk lainnya (Ilhamdatun, 2021:1).

Kebijakan terkait program BLT-Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) dalam Pasal 8A yang menyatakan bahwa “Penanganan dampak pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah memberikan BLT bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak *covid-19*, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat (Ilhamdatun, 2021:3).

Sasaran dari program BLT-Dana Desa adalah masyarakat miskin dan yang sedang sakit parah, dengan beberapa ketentuan yaitu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT-Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu prakerja. Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang menarik banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR atau Wakil Rakyat melihatnya sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan perhatian mereka terhadap rakyat yang sudah memilihnya. Sedangkan

masyarakat/kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan (Maryam & Cahyani, 2022:52).

Mekanisme pendataan BLT-Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan *Covid-19*. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT-Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat. Terakhir, program BLT-Dana Desa bisa segera dilaksanakan (Maryam & Cahyani, 2022:52).

BLT-Dana Desa dilaksanakan di seluruh Indonesia salah satunya di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam hal ini, adapun alasan peneliti dalam pemilihan lokasi yakni Kecamatan Siantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang lokasinya terluar dan terletak jauh dari kabupaten sehingga memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Kecamatan Siantan Tengah terbagi menjadi 6 desa yakni desa Air Asuk, Air Sena, Teluk Siantan, Liuk, Lidi, dan Teluk Sunting. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada satu desa yaitu desa Air Asuk. Desa Air Asuk merupakan pusat dari Kecamatan Siantan Tengah. Selanjutnya, Desa Air Asuk merupakan desa yang paling banyak penduduknya diantara desa lain.

Berikut jumlah penduduk seluruh desa yang ada di Kecamatan Siantan Tengah seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa se-Kecamatan Siantan Tengah

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Teluk Siantan	234	816
2.	Teluk Sunting	114	407
3.	Air Sena	241	779
4.	Air Asuk	288	850
5.	Lidi	102	321
6.	Liuk	74	254
	Jumlah	1.053	3.427

Sumber : Kantor Desa se-Kecamatan Siantan Tengah, 2023

Kemudian, di desa Air Asuk masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang mampu dalam kategori banyaknya lansia yang sudah tidak bisa bekerja, adanya janda ataupun duda yang tidak memiliki pekerjaan, dan juga banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas/nelayan kecil, sehingga ekonomi di desa Air Asuk bisa dikatakan belum/hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lansia yang didalamnya juga termasuk janda dan duda yang tinggal bersama keluarga ataupun tinggal sendiri. Dan juga adanya data Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Penyandang Disabilitas yang didalamnya termasuk masyarakat yang memiliki penyakit tahunan. Berikut jumlah Penyandang Masalah Sosial (PMKS) yang ada di Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penyandang Masalah Sosial (PMKS) di Desa Air Asuk

No	Jenis Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	Jumlah
1.	Lansia	52
2.	Penyandang Disabilitas	11
	Jumlah	63

Sumber : Kantor Desa Air Asuk, 2023

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, setiap keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 per bulan. Tujuan dari program BLT-Dana Desa adalah untuk memberikan kesejahteraan di masa pandemi *covid-19* dengan harapan agar penerima bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Anggaran dana desa untuk seluruh desa di Kecamatan Siantan Tengah murni dari dana desa dan dana yang terealisasi untuk BLT-Dana Desa sebanyak 25%. Berikut jumlah penerima BLT-Dana Desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Siantan Tengah pada tahun 2021 dan 2022 terlihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Penerima BLT-Dana Desa di Seluruh Desa se-Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021 dan 2022

No	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT-Dana Desa		Jumlah Dana BLT-Dana Desa
		2021	2022	
1.	Teluk Siantan	92 KPM	74 KPM	597.600.000
2.	Teluk Sunting	53 KPM	68 KPM	435.600.000
3.	Air Sena	64 KPM	81 KPM	522.000.000
4.	Air Asuk	106 KPM	72 KPM	640.800.000
5.	Lidi	47 KPM	58 KPM	378.000.000
6.	Liuk	26 KPM	55 KPM	291.600.000
	Jumlah	388 KPM	408 KPM	2.765.600.000

Sumber : Kantor Desa se-Kecamatan Siantan Tengah, 2023

Dari data di atas, Desa Air Asuk merupakan desa yang jumlah penerapan BLT-Dana Desa dengan angka tertinggi. Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, terutama pada BLT-Dana Desa maka tampak adanya masalah yaitu pada pelaksanaannya. Pada pelaksanaan BLT-Dana Desa, ditemukan adanya keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerima bantuan di Desa Air Asuk yang masih bisa bekerja namun mendapatkan bantuan tersebut. Dalam buku paduan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, keluarga penerima manfaat harus memenuhi 14 kriteria yang sudah ditetapkan. Namun, fakta dilapangan ditemukan bahwa di Desa Air Asuk tidak ada masyarakat yang memenuhi 14 kriteria tersebut, padahal banyak sekali masyarakat yang terdampak namun apabila ditentukan berdasarkan kriteria hanya masuk kedalam 3 atau 4 kriteria saja. Sehingga, dengan adanya masalah tersebut maka pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan calon penerima BLT-Dana Desa.

Selanjutnya, permasalahan lain juga muncul pada bagian penyaluran BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa khususnya di Desa Air Asuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat pada setiap bulannya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya keterlambatan terkait penyalurannya. Pada tahun 2023 awal, seharusnya penyaluran dana dilakukan mulai dari bulan Januari, akan tetapi di Desa Air Asuk penyaluran dimulai pada bulan Maret. Sehingga, keluarga penerima manfaat mengeluh akibat adanya keterlambatan penyaluran tersebut .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini terfokus pada masalah yang akan dibahas peneliti yaitu : Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa sebagai jaring pengaman sosial di Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai evaluasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa sebagai jaring pengaman sosial dan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah desa dalam memberikan bantuan langsung tunai dana desa sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat desa.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait evaluasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa sebagai jaring pengaman sosial dan masyarakat kedepannya lebih paham terkait bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait bantuan langsung tunai tersebut.
- c. Bagi akademisi, penemuan-penemuan dalam penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.